



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 05.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Membawa Surat Kematian dari Desa/Dokter
2. Membawa Pernyataan ahli waris dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris bermaterai dan ditandatangani saksi dan Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima pengajuan legalisasi surat keterangan ahli waris dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Staf mencatat dalam buku register pengajuan surat keterangan ahli waris (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Kasi Pemerintahan meneliti ulang pengajuan surat keterangan ahli waris, paraf dan penandatanganan oleh Camat
4. Menyerahkan kepada pemohon legalisasi surat keterangan ahli waris
5. Staf mengarsipkan berkas pengajuan surat keterangan ahli waris
6. Kasi Pemerintahan melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan surat keterangan ahli waris kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

75 Menit

75 (Tujuh Puluh Lima) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,

WA : 08995568868

Telepon : 0272 551014

e-mail : Kecamatanceper123@gmail.com

Instagram : [Kecamatanceper_makmur](#) atau

media masa (website: ceper.klaten.go.id)

yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.

Hasil evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.